



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

- tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Layanan Terpadu Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2100);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tertera pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam pengalokasian, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban serta pelaporan.
- KETIGA : Dengan berlakunya petunjuk teknis ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor 408 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan mulai ini berlaku sejak Tahun Anggaran 2019 dan akan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk selanjutnya disebut Dirjen adalah Pimpinan Tertinggi Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang menjadi pelaksana pemberian Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja negara/DIPA pada satuan kerja;
5. Lembaga Pendiri/ Penyelenggara adalah Yayasan/Gereja/Lembaga Berbadan Hukum lainnya yang mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat dasar dan menengah;
6. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan mata pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, guru pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Bimas Kristen (baik sekolah di luar dan di dalam binaan Ditjen Bimas Kristen) dan belum tersertifikasi;
7. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kinerja dan kesejahteraan guru;
8. Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen adalah Pendidikan Agama Kristen, Pengetahuan Alkitab, Pendidikan Karakter Kristen, Sejarah Gereja/Suci, Etika Kristen, Dogmatika, Hermeneutika, Misiologi;

9. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah identitas guru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Pegawai Register Identitas selanjutnya disingkat Peg.Id, digunakan sebagai identitas di satuan pendidikan dimana guru mengajar;
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan antara lain: Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Teologi Kristen (SD/SDTK), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMP/SMPTK), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Agama Kristen/Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMAK/SMTK/SMK);
12. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
14. Pejabat Bimbingan Masyarakat Kristen Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Bimas Kristen adalah Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi/Kepala Seksi Pendidikan Kristen/Kepala Seksi Bimas Kristen/ Penyelenggara Bimas Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
15. Nomor Pokok Sekolah Nasional selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.

B. Tujuan

Pemberian insentif bagi GBPNS bertujuan untuk:

1. Meningkatkan motivasi GBPNS dalam melaksanakan tugas secara optimal;
2. Meningkatkan kinerja GBPNS dalam melaksanakan pembelajaran;
3. Meningkatkan kesejahteraan GBPNS.

C. Sasaran

1. Pejabat Bimas Kristen Pusat dan Daerah;
2. KPA dan PPK;
3. GBPNS;
4. Pimpinan Satuan Pendidikan;
5. Instansi terkait.

D. Kriteria

Kriteria GBPNS penerima insentif adalah sebagai berikut

- 1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan yang memiliki NPSN sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama;
- 2) Aktif mengajar sebagai GBPNS Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan keagamaan Kristen (SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK);

- 3) Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran pendidikan umum atau mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen pada SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK;
- 4) Berkualifikasi pendidikan minimal S1 pada tingkat dasar dan menengah kecuali bertugas pada daerah tertinggal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Berkualifikasi minimal SLTA;
- 5) Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai GBPNS yang diterbitkan oleh dari Pimpinan Satuan Pendidikan/Ketua Yayasan/Pejabat Kementerian Agama yang berwenang/Pemerintah Daerah atau kepala sekolah pada sekolah negeri;
- 6) GBPNS yang belum memiliki sertifikat pendidik;

E. Sumber Dana

Dana insentif untuk GBPNS dibebankan pada DIPA Program Bimbingan Masyarakat Kristen pada satuan kerja masing-masing.

F. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan penerima

- a. Pejabat Bimas Kristen melakukan verifikasi terhadap usulan /berkas GBPNS berdasarkan kriteria, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini, yaitu:
 - 1) Surat permohonan insentif untuk GBPNS ditujukan kepada Pejabat Bimas Kristen setempat, contoh surat sebagaimana terlampir pada Lampiran I;
 - 2) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) beserta jadwal mengajar;
 - 3) Fotokopi ijazah terakhir;
 - 4) SK pengangkatan sebagai GBPNS (dari Pimpinan Satuan Pendidikan/Ketua Yayasan/Pejabat Kementerian Agama yang berwenang/Pemerintah Daerah);
 - 5) Fotokopi buku rekening bank yang masih aktif;
 - 6) Bukti keaktifan status mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah.
- b. Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Bimas Kristen mengusulkan penetapan daftar penerima insentif GBPNS kepada PPK sesuai dengan kuota yang ada dalam DIPA-RKA-KL, contoh format Lampiran SK PPK sebagaimana terlampir pada Lampiran II
- c. Pejabat Bimas Kristen wajib mengirimkan salinan SK penerima insentif GBPNS beserta lampirannya dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- d. Pejabat Bimas Kristen wajib menyampaikan daftar penerima insentif GBPNS dalam bentuk excel kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

2. Penyaluran insentif GBPNS

- a. Insentif GBPNS diberikan/dialurkan kepada Guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening Guru yang bersangkutan;
- b. Pembayaran insentif GBPNS dilakukan secara periodik, bulanan atau triwulan.

3. Nominal

- a. Besaran insentif GBPNS adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Setiap GBPNS yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini hanya berhak menerima satu porsi insentif GBPNS meskipun mengajar pada 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan, atau mengajar 2 (dua) atau lebih mata pelajaran.

4. Kewajiban penerima insentif GBPNS:

- a. GBPNS wajib melaksanakan pembelajaran dan atau bimbingan kepada peserta didik minimal 2 (dua) tahun pelajaran, sesuai jadwal di SD/SDTK/SMP/SMPTK/SMA/SMAK/SMK/SMTK yang menjadi tempat tugasnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sekolah bagi guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. GBPNS wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja;
- e. GBPNS wajib membuat laporan kinerja dan menyerahkan kepada Kabid Pendidikan Kristen/Kabid Bimas Kristen/Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Penyelenggara Bimas Kristen/Kepala Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

5. Penghentian Pemberian Insentif GBPNS

Insentif GBPNS diberhentikan apabila Guru yang bersangkutan:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun;
- 3) Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru
- 4) Diangkat menjadi CPNS baik dalam jabatan guru atau jabatan lainnya;
- 5) Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada satuan pendidikan.

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian insentif GBPNS ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Pejabat Bimas Kristen secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

Sasaran pokok monitoring dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme penetapan penerima dan penyaluran dana Insentif GBPNS.

H. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan pemberian Insentif GBPNS dibuat secara berjenjang oleh Pejabat Bimas Kristen.

I. Penutup

- 1) Pemberian Insentif bagi GBPNS ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan kesejahteraan GBPNS. Pelaksanaan dan pengelolaan Insentif GBPNS harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal;
- 2) Hal-hal lain terkait dengan pemberian Insentif GBPNS yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Surat usulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota

KOP SURAT (NAMA DAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Pengusulan Calon Penerima Insentif Bagi GBPNS pada
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI.

Yth,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
di.....

Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk pemberian Insentif Bagi Guru BPNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, maka kami mengajukan usulan untuk sejumlah (.....) orang Guru BPNS yang bertugas pada satuan pendidikan kami sebagaimana daftar usulan terlampir.

Demikian usulan dari kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

Kepala Satuan Pendidikan

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



.....
Kepala

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

.....,

Kepala

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY